



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
  - b. mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Wonosari  
pada tanggal 21-8-2023

KEPALA,  
  
MARKUS TRI MUNARJA





12.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK	
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK	
14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP	
15.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang PDIP	
16.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
17.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
18.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
19.	Anggota	Pengguna layanan	5 orang

Dikeluarkan di Wonosari  
pada tanggal : 21-8-2023



KEPALA,  
MARKUS TRI MUNARJA